



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 37 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan materi hukum Daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan hukum di Jawa Barat yang terencana, terpadu dan sistematis, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
6. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
9. Rancangan Peraturan Daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan substansi Rancangan Peraturan Daerah.
12. Penyusunan Naskah Akademik adalah pembuatan Naskah Akademik yang dilakukan melalui suatu proses penelitian hukum dan penelitian lainnya secara cermat, komprehensif, dan sistematis.
13. Pemrakarsa adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
14. Paparan Naskah Akademik adalah pemaparan hasil penyusunan Naskah Akademik oleh pemrakarsa dengan melibatkan para ahli, wakil instansi terkait, unsur perguruan tinggi dan unsur masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penyusunan Program Legislasi Daerah adalah :

- a. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah;
- b. menyusun skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah; dan
- c. menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi diantara Pemerintah Daerah dan DPRD, dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Program Legislasi Daerah adalah :

- a. mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum;
- b. membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegah dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat;
- c. membentuk Peraturan Daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif;
- d. mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum;
- e. mengganti Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
- f. mengisi kekosongan hukum sebagai pengarah lingkungan strategis yang sangat cepat berubah, sepanjang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Pasal 4

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah harus didasarkan pada Program Legislasi Daerah, agar :
 - a. pembentukan Peraturan Daerah berdasar pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
 - b. Peraturan Daerah yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. pembentukan Peraturan Daerah terkoordinasi, terarah, dan terpadu; dan
 - d. Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.
- (2) Program Legislasi Daerah disusun dalam bentuk kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah, yang memuat :
 - a. judul Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. dasar hukum;
 - c. latar belakang;
 - d. tujuan penyusunan;

- e. sasaran yang akan diwujudkan;
- f. pokok-pokok pikiran;
- g. ruang lingkup;
- h. objek yang akan diatur; dan
- i. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 5

- (1) Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembangunan hukum diselenggarakan secara terbuka dan transparan.
- (2) Keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan :
 - a. adanya hak akses informasi bagi setiap orang terhadap informasi yang berkenaan dengan Program Legislasi Daerah;
 - b. dilakukannya mekanisme konsultasi publik; dan
 - c. disediakannya mekanisme pengelolaan komentar publik terhadap Program Legislasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Program Legislasi Daerah wajib disosialisasikan.
- (2) Dalam hal tertentu, dilakukan uji publik terhadap substansi Program Legislasi Daerah.
- (3) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. Rancangan Peraturan Daerah bersifat strategis;
 - b. berkaitan dengan hak asasi dan kewajiban asasi masyarakat;
 - c. berkaitan dengan isu aktual yang berkembang di masyarakat; dan
 - d. berdampak secara langsung pada rasa keadilan masyarakat.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Bagian Kesatu Hak Prakarsa DPRD

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan hak prakarsa DPRD diajukan berdasarkan Program Legislasi Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada rapat Paripurna DPRD.

Pasal 8

- (1) Mekanisme dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5), adalah sebagai berikut :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan;
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (3) Dalam hal keputusan atas usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi Daerah, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan Surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Pasal 9

Mekanisme pembahasan hak prakarsa DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Usulan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Biro Hukum dan HAM menyampaikan Surat kepada OPD untuk menetapkan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan dasar hukum, latar belakang, tujuan, sasaran, pokok-pokok pikiran, jangkauan dan arah yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Dalam hal OPD telah menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, maka Naskah Akademik tersebut disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Biro Hukum dan HAM melakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari OPD.
- (5) Pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan HAM, dengan menghadirkan para ahli dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam hal Gubernur memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut atas dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, Gubernur menugaskan Biro Hukum dan HAM untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan OPD terkait.

- (7) Hasil penyusunan Program Legislasi Daerah dikoordinasikan dengan DPRD melalui Badan Legislasi Daerah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Program Legislasi Daerah.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah wajib dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. mengikursertakan masyarakat dalam Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan dengar pendapat (*public hearing*) atau mengundang dalam rapat pembahasan;
 - c. melakukan uji publik kepada pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan;
 - d. melakukan lokakarya sebelum resmi dibahas bersama Badan Legislasi Daerah;
 - e. mempublikasikan Program Legislasi Daerah agar mendapatkan tanggapan publik, melalui :
 1. forum sosialisasi;
 2. media massa; dan
 3. media *website*.

BAB VI

NASKAH KADEMIK

Bagian Kesatu

Mekanisme

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengajuan usul Program Legislasi Daerah Prioritas.
- (2) Naskah Akademik memuat dasar filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur, serta konsep awal Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Tahapan penyusunan Naskah Akademik, meliputi :
- a. prapenyusunan;
 - b. penyusunan; dan
 - c. pemaparan.

Paragraf 2

Pra Penyusunan

Pasal 13

Penyusunan Naskah Akademik didahului kegiatan prapenyusunan berupa pengkajian atau penelitian hukum guna memperoleh data dan informasi yang komprehensif serta relevan terkait materi yang akan diatur.

Paragraf 3

Penyusunan

Pasal 14

Biro Hukum dan HAM dapat memfasilitasi Pemrakarsa dalam penyusunan Naskah Akademik melalui :

- a. penyediaan tenaga ahli;
- b. bahan hasil penelitian yuridis;
- c. konsultansi; dan
- d. fasilitas lain yang diperlukan dalam penyusunan Naskah Akademik.

Paragraf 4

Pemaparan

Pasal 15

(1) Naskah Akademik dapat dipaparkan oleh Pemrakarsa dalam rapat penyusunan Program Legilasi Daerah Prioritas Tahunan Badan Legislasi Daerah.

(2) Pelaksanaan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan HAM.

Bagian Kedua

Sistematika

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Sistematika Naskah Akademik, terdiri dari :

- a. BAB I : Judul Naskah Akademik;
- b. BAB II : Pendahuluan;
- c. BAB III : Asas yang Digunakan dalam Penyusunan Norma;
- d. BAB IV : Materi Muatan Pengaturan dan Keterkaitannya dengan Hukum Positif;
- e. BAB V : Penutup; dan
- f. Lampiran konsep awal Rancangan Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Judul Naskah Akademik

Pasal 17

Judul Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a, memuat nama Rancangan Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Pendahuluan

Pasal 18

Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b, terdiri dari :

- a. latar belatang;
- b. identifikasi masalah;
- c. tujuan dan kegunaan; dan
- d. metode penelitian.

Pasal 19

Latar belakang Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a berisikan pemikiran mengenai alasan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, yang mendasari pentingnya pembentukan suatu Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Landasan filosofis berisikan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- (2) Peraturan Daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan.
- (3) Cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat.

Pasal 21

- (1) Landasan sosiologis memuat tinjauan terhadap gejala sosial, ekonomi dan politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik, serta analisis kecenderungan sosiologis-futuristik mengenai tingkah laku sosial terhadap arah dan tujuan pembangunan hukum Daerah yang ingin dicapai.
- (2) Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

Pasal 22

- (1) Landasan yuridis memuat tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Rancangan Peraturan Daerah dan hukum positif.
- (2) Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang saling menunjuk satu terhadap yang lain.
- (3) Sistem kaidah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas suatu keseluruhan hierarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum, dengan ketentuan kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Pasal 23

- (1) Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b, berisikan permasalahan yang akan dituangkan dalam ruang lingkup Naskah Akademik.
- (2) Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan guna menjelaskan urgensi perlunya disusun Naskah Akademik, yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau/atau deskripsi secara umum yang mencerminkan permasalahan yang harus diatasi dengan norma-norma dalam suatu Peraturan Daerah.

Pasal 24

- (1) Tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf c, memuat sasaran utama dibuatnya Naskah Akademik yaitu sebagai landasan ilmiah yang memberikan arah dan ruang lingkup bagi penyusunan Peraturan Daerah.

- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf c, berisikan pernyataan mengenai manfaat Naskah Akademik, yaitu sebagai bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 25

- (1) Metode penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf d, berisikan uraian mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian sebagai bahan penunjang penyusunan Naskah Akademik, meliputi :
- a. pendekatan yuridis normatif; dan
 - b. pendekatan yuridis empiris.
- (2) Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu meneliti hukum sebagai norma positif dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan berdasarkan pada kebenaran koheren, dimana kebenaran dalam penelitian sudah dinyatakan kredibel tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi.
- (3) Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk proses penelaahan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.
- (4) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperoleh data sekunder, meliputi :
- a. sumber hukum formal, yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, yurisprudensi dan doktrin;
 - b. sumber hukum materiil, yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosilogis dan sumber hukum filosofis.

Paragraf 4

Asas yang Digunakan dalam Penyusunan Norma

Pasal 26

Asas yang digunakan dalam penyusunan norma sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c, mengelaborasi berbagai teori, gagasan, pendapat ahli, hasil penelitian dan konsepsi yang digunakan sebagai bahan analisis dalam menentukan asas hukum maupun non hukum yang akan digunakan dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 5

Materi Muatan Pengaturan dan Keterkaitannya dengan Hukum Positif

Pasal 27

- (1) Materi muatan pengaturan dan keterkaitannya dengan hukum positif sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf d, memuat ketentuan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah serta kajian atau analisis keterkaitan materi muatan pengaturan terhadap hukum positif untuk harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi muatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. ketentuan umum, yang memuat rumusan akademik mengenai batasan pengertian atau definisi beserta alternatifnya, singkatan atau akronim yang digunakan;
 - b. ketentuan asas dan tujuan, yang memuat rumusan akademik mengenai pasal-pasal mengenai asas dan tujuan;

- c. materi pengaturan, yang memuat rumusan yang perlu diatur serta pemikiran normatif yang disusun secara sistematik dalam bentuk Bab, sesuai dengan kelompok substansi yang akan diatur;
- d. ketentuan sanksi (apabila diperlukan), yang memuat rumusan mengenai ketentuan sanksi administratif, perdata, paksaan Pemerintah dan pidana, sesuai dengan sifat pelanggaran dalam masing-masing Bab substansi;
- e. ketentuan peralihan apabila materi hukum tersebut telah pernah diatur sebelumnya dan kemudian diatur kembali, meliputi penerapan Peraturan Daerah, pelaksanaan Peraturan Daerah, kemungkinan adanya penyimpangan, dan ketentuan khusus bagi keadaan hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah yang baru;
- f. ketentuan penutup, yang memuat rumusan norma beserta alternatifnya, meliputi :
 - 1. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
 - 2. nama singkat Peraturan Daerah;
 - 3. kedudukan Peraturan Daerah yang sudah ada;
 - 4. saat mulai berlakunya Peraturan Daerah;
 - 5. ketentuan tentang pengaruh Peraturan Daerah terhadap Peraturan Daerah lain; dan
 - 6. kedudukan Peraturan Daerah yang pernah berlaku dan mengatur materi yang sama.

Paragraf 6

Penutup

Pasal 28

Uraian penutup dalam Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf e, memuat kesimpulan jawaban terhadap identifikasi masalah yang telah ditetapkan dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan materi muatan, serta saran terkait dengan pentingnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Paragraf 7

Lampiran Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 29

Lampiran konsep awal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf e, memuat hasil uraian akademik yang disusun sesuai sistematika penyusunan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Naskah Akademik yang sedang dalam proses penyusunan pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah dan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 19781110 01

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 36 SERI E